



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Egi Pratama panggilan Egi bin Yongki;
2. Tempat lahir : Sawahlunto Sijunjung;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/14 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Lama, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Egi Pratama panggilan Egi bin Yongki ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa Egi Pratama panggilan Egi bin Yongki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri, serta melepaskan haknya sebagaimana Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 68/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EGIP PRATAMA Pgl EGIP BIN YONGKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Cuci Motor beserta kedudukannya.
 - 1 (satu) buah Selang Penyedot Air Warna Kuning.
 - 1 (satu) Bilah Pisau Kater bergagang warna Hijau.

Dikembalikan kepada saksi AAN Rianto PGL.AWEN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan anak pertama sehingga perlu membantu orang tua untuk menghidupi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa EGIP PRATAMA PGL.EGIP BIN.YONGKI** bersama-sama dengan **FRENGKI SAPUTRA PGL.SOLOK** dan **ROBI SAPUTRA PGL.ABIL** (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 Mei 2022, Sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pencucian Motor Jorong Bukit Bajang Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 30 April 2022, Sekira Pukul 20.00 Wib FRENGKI SAPUTRA PGL.SOLOK dan ROBI SAPUTRA PGL.ABIL datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik FRENGKI SAPUTRA PGL.SOLOK untuk mengajak Terdakwa pergi malam minggu ke Simpang 4 Koto Baru. Kemudian Terdakwa bersama dengan FRENGKI SAPUTRA PGL.SOLOK dan ROBI SAPUTRA PGL.ABIL pergi dengan sepeda motor berbonceng tiga dan melewati jalan Bukit Bajang. Sampai di Bukit bajang ROBI SAPUTRA PGL.ABIL melihat mesin air pencuci motor terletak di atas tedmon air, lalu ROBI SAPUTRA PGL.ABIL mengajak terdakwa bersama FRENGKI SAPUTRA PGL.SOLOK untuk mengambil mesin air tersebut setelah pulang dari bermain. Sampai di simpang 4 Koto Baru Terdakwa bersama dengan FRENGKI SAPUTRA PGL.SOLOK dan ROBI SAPUTRA PGL.ABIL melihat pemuda-pemuda yang melakukan balap-balap liar sepeda motor di jalan lintas simpang 4 Koto Baru sambil mengatur rencana untuk mengambil Mesin yang ditargetkan tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira Pukul 01.40 wib Terdakwa bersama dengan FRENGKI SAPUTRA PGL.SOLOK dan ROBI SAPUTRA PGL.ABIL pulang dari Simpang 4 Koto Baru dan sampai di tempat Pencucian motor Jorong Bukit Bajang Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya tersebut dan melihat Mesin air milik saksi AAN Rianto PGL.AWEN masih terlihat di atas tedmon. Lalu Terdakwa bersama dengan FRENGKI SAPUTRA PGL.SOLOK dan ROBI SAPUTRA PGL.ABIL berhenti di samping tempat pencucian sesuai rencana. Terdakwa dan ROBI SAPUTRA PGL.ABIL mendekati mesin sedangkan FRENGKI SAPUTRA PGL.SOLOK tetap diatas motor untuk mengawasi keadaan. Kemudian ROBI SAPUTRA PGL.ABIL melihat pisau Kater lalu diberikan kepada terdakwa, lalu terdakwa memotong selang yang terpasang pada mesin tersebut. Setelah selang terputus Terdakwa dan ROBI SAPUTRA PGL.ABIL menurunkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin tersebut kebawah lalu diangkat bersama-sama ke sepeda motor dan meletakkannya pada bagian Cap tengah sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan FRENGKI SAPUTRA PGL.SOLOK dan ROBI SAPUTRA PGL.ABIL membawa mesin cuci motor tersebut ke Kantor Camat Koto Salak. Setelah sampai di Kantor Camat Koto Salak sekira pukul 02.30 wib FRENGKI SAPUTRA PGL.SOLOK menelpon saksi YOPI ALI HILABI PGL.YOPI, karena sebelumnya saksi YOPI ALI HILABI PGL.YOPI pernah mengatakan ingin membeli mesin air dan mengatakan kepada saksi YOPI ALI HILABI PGL.YOPI bahwa ada mesin cuci motor yang mau dijual dan menyuruh saksi YOPI ALI HILABI PGL.YOPI untuk datang ke Kantor Camat Koto Salak tersebut. Tidak berapa lama datang saksi YOPI ALI HILABI PGL.YOPI untuk melihat mesin tersebut. Sebelum membeli mesin tersebut saksi YOPI ALI HILABI PGL.YOPI membawanya pulang terlebih dahulu untuk mencoba menghidupkannya dan kalau hidup maka mesin tersebut akan dibeli. Setelah mesin di hidupkan oleh saksi YOPI ALI HILABI PGL.YOPI kemudian saksi YOPI ALI HILABI PGL.YOPI kembali menemui Terdakwa bersama dengan FRENGKI SAPUTRA PGL.SOLOK dan ROBI SAPUTRA PGL.ABIL di halaman kantor Camat Koto Salak untuk membayar pembelian mesin tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan langsung oleh saksi YOPI ALI HILABI PGL.YOPI kepada ROBI SAPUTRA PGL.ABIL. Kemudian Terdakwa pulang kerumah diantar oleh saksi YOPI ALI HILABI PGL.YOPI sedangkan FRENGKI SAPUTRA PGL.SOLOK pulang bersama ROBI SAPUTRA PGL.ABIL.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan FRENGKI SAPUTRA PGL.SOLOK dan ROBI SAPUTRA PGL.ABIL tidak ada izin dari saksi AAN Rianto PGL.AWEN untuk mengambil 1 (satu) unit mesin cuci motor milik saksi AAN Rianto PGL.AWEN tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan FRENGKI SAPUTRA PGL.SOLOK dan ROBI SAPUTRA PGL.ABIL mengambil mesin cuci motor tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan FRENGKI SAPUTRA PGL.SOLOK dan ROBI SAPUTRA PGL.ABIL tersebut Saksi AAN Rianto PGL.AWEN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.840.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aan Rianto panggilan Awen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan barang tanpa izin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 06.30 WIB, yang bertempat di Jorong Bukit Bajang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi yang menjadi korban pengambilan barang tanpa izin tersebut, pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022 ketika Saksi di rumah, datang saksi Rio dan memberitahukan bahwa mesin pencuci Motor tidak ada. kemudian kami bersama-sama mengecek ketempat kejadian, dan Saksi tidak ada melihat lagi mesin pencuci motor Saksi tersebut. kemudian di selang penyedot yang masih tertinggal di tedmon air, Saksi lihat ada bekas potongan pisau;
 - Bahwa posisi 1 (satu) unit mesin pencuci motor milik Saksi tersebut berada lokasi ditempat Saksi membuka usaha jasa pencucian motor tepatnya di atas tedmon air;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mesin pencuci motor tersebut;
 - Bahwa barang bukti tersebut merupakan 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena ciri-cirinya sama dengan mesin pencuci motor milik Saksi yaitu tali engkol tidak kembali seperti semula dan tutup businya longgar;
 - Bahwa ada perubahan yaitu pada tutup engkol yang semula berwarna kuning dan sekarang sudah dicat dengan warna hitam;
 - Bahwa mesin pencuci motor tersebut ditemukan kembali dirumah saksi Yopi Ali Hilabi panggilan Yopi.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat terjadinya pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah 1 (satu) unit mesin pencuci motor yang Saksi beli dengan harga Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), saat ini Saksi tidak mengetahui berapa harganya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Rio Gunawan panggilan Rio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan barang tanpa izin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 06.30 WIB, yang bertempat di Jorong Bukit Bajang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 06.30 WIB ketika saksi hendak mencuci sepeda motor, saksi tidak melihat Mesin Pencuci Motor di tempat biasa Saksi Awen meletakkanya, kemudian saksi hanya melihat selang penyedot air ke tedmon air dan selang tersebut ada bekas potongan pisau, selanjutnya saksi beritahukan kepada mertua saksi yang bernama Hendri Elok Dt. Patopang panggilan Tuk Epen, kemudian Saksi langsung pergi ke rumah saksi Awen dan memberitahukan bahwa mesin pencuci sudah tidak ada;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit mesin pencuci motor milik saksi Awen tersebut berada lokasi ditempat saksi Awen membuka usaha jasa pencucian motor tepatnya di atas tedmon air;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mesin pencuci motor tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor milik saksi Awen;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena ciri-cirinya sama dengan mesin pencuci motor milik saksi Awen yaitu tali engkol tidak kembali seperti semula dan tutup businya longgar;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perububahan yaitu pada tutup engkol yang semula berwarna kuning dan sekarang sudah dicat dengan warna hitam;
- Bahwa mesin pencuci motor tersebut ditemukan kembali di rumah saksi Yopi Ali Hilabi panggilan Yopi.
- Bahwa kerugian yang saksi Awen alami akibat terjadinya pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah 1 (satu) unit mesin pencuci motor yang saksi Awen beli dengan harga Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), saat ini Saksi tidak mengetahui berapa harganya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Awen untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Hendri Elok Dt. Patopang panggilan Tuk Epen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan barang tanpa izin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 06.30 WIB, yang bertempat di Jorong Bukit Bajang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 06.30 WIB ketika ketika saksi didalam rumah saksi di panggil oleh saksi Rio dan menyampaikan Mesin pencuci motor tidak ada. kemudian saksi Rio langsung kerumah saksi Awen untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit mesin pencuci motor milik saksi Awen tersebut berada lokasi ditempat saksi Awen membuka usaha jasa pencucian motor tepatnya di atas tedmon air;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mesin pencuci motor tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor milik saksi Awen;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena ciri-cirinya sama dengan mesin pencuci motor milik saksi Awen yaitu tali engkol tidak kembali seperti semula dan tutup businya longgar;
- Bahwa ada perubahan yaitu pada tutup engkol yang semula berwarna kuning dan sekarang sudah dicat dengan warna hitam;
- Bahwa mesin pencuci motor tersebut ditemukan kembali di rumah saksi Yopi Ali Hilabi panggilan Yopi.
- Bahwa kerugian yang saksi Awen alami akibat terjadinya pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah 1 (satu) unit mesin pencuci motor yang saksi Awen beli dengan harga Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), saat ini Saksi tidak mengetahui berapa harganya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Awen untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Ahmad Taufik panggilan Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan barang tanpa izin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 06.30 WIB, yang bertempat di Jorong Bukit Bajang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan pengambilan barang tanpa izin adalah Terdakwa Ekip Pratama, bersama dengan kedua temanya yang bernama Frengki Saputra panggilan Solok, dan Robi Saputra panggilan Abil yang saat ini Frengki dan Robi melarikan diri (DPO), sedangkan Terdakwa diamankan pada hari minggu tanggal 29 mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB di tempat Permainan Bilyar milik salah satu warga Jorong Koto Nagari Ampalu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat bahwa ada yang telah mencuri dan menjual 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor, mendengar informasi tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada Kanit Reskrim dan Anggota Unit Reskrim Polsek Koto Baru. Pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB di tempat Permainan Bilyar milik salah satu warga Jorong Koto Nagari Ampalu saksi bersama dengan Anggota Unit Reskrim Polsek Koto Baru menemui Terdakwa dan menanyakan tentang 1

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Mesin Cuci Motor yang dibawa oleh Saksi Yopi, setelah menemui Terdakwa dan Frengki Saputra panggilan Solok, dan Robi Saputra panggilan Abil di kantor Camat pada hari minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB. Terdakwa dengan jujur menjawab pertanyaan saksi tersebut dirinya mengaku bahwa 1 Unit mesin Cuci Motor yang dibawa oleh saksi Yopi tersebut adalah hasil Curianya bersama kedua temanya yaitu Frengki Saputra panggilan Solok, dan Robi Saputra panggilan Abil. Mesin tersebut diambil pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, Sekira Pukul 02.00 WIB di tempat pencucian Motor Jorong Bukit Bajang Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya lalu dijual kepada saksi Yopi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mesin pencuci motor tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor milik saksi Awen;
- Bahwa mesin pencuci motor tersebut ditemukan kembali dirumah saksi Yopi Ali Hilabi panggilan Yopi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Awen untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Yopi Ali Hilabi panggilan Yopi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan barang tanpa izin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 06.30 WIB, yang bertempat di Jorong Bukit Bajang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditangkap karena saksi membeli hasil pencurian tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa barang yang saksi beli tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukanya;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukanya tersebut pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, Sekira Pukul 02.30 WIB di halaman kantor Camat Koto Salak Jorong Pasar Lama Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukanya tersebut dari Terdakwa, Frengki (DPO) dan Robi (DPO);
- Bahwa Cara saksi membeli 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukanya tersebut adalah awalnya saksi bercerita kepada Terdakwa, Frengki (DPO) dan Robi (DPO) kalau ada yang mau menjual mesin cuci motor saksi mau membelinya. Hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB saksi dihubungi oleh Frengki (DPO) melalui Handphone yang mengatakan kepada saksi bahwa ada mesin cuci motor yang mau dijual. Kemudian saksi mengatakan kepada Frengki (DPO) untuk melihat dan mengecek barangnya tersebut terlebih dahulu untuk memastikan barang tersebut masih hidup atau tidak. Akhirnya pada waktu yang sama saksi menemui Frengki (DPO) di halaman Kantor Camat Koto Salak bertempat di Jorong Pasar lama Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya. Kemudian Frengki (DPO) memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukanya. Kemudian setelah itu saksi mengecek keadaan mesin cuci motor tersebut dan saksi mengatakan kepada Frengki (DPO) untuk saksi bawa dulu ke rumah untuk saksi coba, kalau hidup maka saksi akan membelinya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Frengki (DPO) menyetujuinya.
- Setelah saksi coba ternyata mesin tersebut hidup kemudian saksi kembali ke halaman Kantor Camat Koto Salak dan mengatakan akan membeli mesin cuci motor tersebut, setelah itu saksi memberikan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh Robi (DPO);
- Bahwa saksi menanyakan asal 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor tersebut kepada Frengki (DPO) dan dijawab oleh Frengki (DPO) adalah;
- Bahwa menurut saksi 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukanya yang saksi beli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak sewajarnya karena dengan harga tersebut jauh di bawah harga standarnya;
- Bahwa 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukanya rencananya akan saksi gunakan untuk alat penyemprot di kebun milik orang tua saksi;
- Bahwa Saksi merubah warna pada Mesin Pencuci Motor tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 bertempat di rumah saksi sendiri Jorong Koto Ampalu Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi adalah untuk menghilangkan jejak agar bentuk dari Mesin Pencuci motor tersebut tidak dikenali lagi oleh orang lain maupun pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Awen untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sehubungan dengan pengambilan barang tanpa izin 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 02.00 WIB di Jorong Bukit Bajang Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Frengki (DPO) dan Robi (DPO);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengambilan barang tanpa izin 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor tersebut yaitu 1 (satu) bilah Pisau kater dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Frengki (DPO);
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin bersama dengan Frengki (DPO) dan Robi (DPO) tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 20.00 WIB, Frengki (DPO) dan Robi (DPO) datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Frengki (DPO) kemudian mengajak pergi malam mingguan ke Simpang 4 Koto Baru. Terdakwa bersama rekan Terdakwa berbonceng tiga melewati jalan Bukit Bajang. Sampai di Bukit bajang Robi (DPO) melihat mesin pencuci terletak di atas tedmon air dengan mengatakan "mesin tu haa, pulang main kita ambil" Sampai di simpang 4 Koto Baru Terdakwa bersama rekan Terdakwa nongkrong di depan Bank BRI, Terdakwa bersama rekan Terdakwa melihat pemuda - pemuda yang melakukan balap liar sepeda motor di jalan lintas simpang 4 Koto Baru, disitulah Terdakwa bersama rekan Terdakwa mengatur rencana pengambilan barang tanpa izin mesin yang Terdakwa bersama rekan Terdakwa tergetkan tersebut. Robi (DPO) mengatur peran dalam melakukan pengambilan barang tanpa izin yang mana Robi (DPO) menunjuk Terdakwa dengan dirinya yang mengambil Mesin dari atas Tedmon dan Frengki (DPO) yang mengamati situasi di atas motor dengan posisi siap

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pij



mengendarai yang sewaktu perbuatan Terdakwa bersama rekan Terdakwa diketahui oleh orang. Sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa bersama rekan Terdakwa pulang dari Simpang 4 Koto Baru dengan sampai di tempat pencucian motor tersebut dan mesin masih terlihat di atas tedmon. Lalu Terdakwa bersama rekan Terdakwa berhenti di samping tempat pencucian lalu sesuai rencana Terdakwa dan Robi (DPO) mendekati mesin dan Robi (DPO) melihat pisau kater lalu diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa memotong selang. Setelah selang terputus Terdakwa dan Robi (DPO) menurunkan ke bawah lalu Terdakwa bersama rekan Terdakwa angkat bersama-sama ke sepeda motor dan meletakkannya pada bagian Kap tengah sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa Frengki (DPO) dan Robi (DPO) bonceng tiga dengan membawa mesin cuci motor yang sudah Terdakwa bersama rekan Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa membawanya ke Kantor Camat Koto Salak, sesampainya disana sekira pukul 02.30 WIB Frengki (DPO) menelpon Saksi Yopi dengan mengatakan Saksi Yopi untuk menemui Terdakwa bersama rekan Terdakwa di halaman depan Kantor Camat Koto Salak. Tidak berapa lama datang Saksi Yopi, Setelah itu Terdakwa bersama rekan Terdakwa memperlihatkan mesin cuci motor tersebut kepada Saksi Yopi dan menawarkannya apakah Saksi Yopi mau membeli atau tidak. Kemudian Saksi Yopi mau membeli mesin cuci motor tersebut namun sebelumnya Saksi Yopi membawanya pulang terlebih dahulu untuk mencoba menghidupkannya dan kalau hidup maka mesin tersebut akan Saksi Yopi beli;
- Bahwa Saksi Yopi membayar untuk mesin cuci motor tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan langsung oleh saksi Yopi kepada Robi (DPO);
- Bahwa Peran Terdakwa dan Robi (DPO) dalam melakukan pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang mengambil mesin tersebut dengan memotong selang penyedot dengan menggunakan pisau Kater yang ditemukan di dekat tedmon air. Kemudian peran Frengki (DPO) mengamati situasi di sekitar tempat Terdakwa bersama rekan Terdakwa mengambil mesin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan bagian dari hasil penjualan barang tersebut karena setelah uang tersebut diterima oleh Robi (DPO) kemudian Terdakwa pulang ke rumahdiantar oleh Saksi Yopi, kemudian pada siang harinya pada saat Terdakwa hendak mencari Frengki (DPO) dan Robi (DPO) Terdakwa tidak menemuinya dan Terdakwa mendapatkan informasi bahwa



Frengki (DPO) dan Robi (DPO) sudah tidak berada di daerah Ampalu lagi dikarenakan ada permasalahan yaitu membawa kabur HP milik warga Ampalu;

- Bahwa Terdakwa dan Frengki (DPO) dan Robi (DPO) mengambil barang milik saksi Awen, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Awen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan haknya sebagaimana peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mesin Cuci Motor beserta kedudukannya;
- 1 (satu) buah Selang Penyedot Air Warna Kuning;
- 1 (satu) Bilah Pisau Kater bergagang warna Hijau;

Terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 02.00 WIB di Jorong Bukit Bajang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama dengan Frengki (DPO) dan Robi (DPO) mengambil mesin pencuci motor milik saksi Aan Rianto panggilan Awen;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin bersama dengan Frengki (DPO) dan Robi (DPO) tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 20.00 WIB, Frengki (DPO) dan Robi (DPO) datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Frengki (DPO) kemudian mengajak pergi malam minggu ke Simpang 4 Koto Baru. Terdakwa bersama rekan Terdakwa berbonceng tiga melewati jalan Bukit Bajang. Sampai di Bukit bajang Robi (DPO) melihat mesin pencuci terletak di atas tedmon air dengan mengatakan "mesin tu haa, pulang main kita ambil" Sampai di simpang 4 Koto Baru Terdakwa bersama rekan Terdakwa nongkrong di depan Bank BRI, Terdakwa bersama rekan Terdakwa melihat pemuda - pemuda yang melakukan balap liar sepeda motor di jalan lintas simpang 4 Koto Baru, disitulah Terdakwa bersama rekan Terdakwa mengatur rencana pengambilan barang tanpa izin mesin yang Terdakwa bersama rekan Terdakwa tergetkan tersebut. Robi (DPO) mengatur peran dalam



melakukan pengambilan barang tanpa izin yang mana Robi (DPO) menunjuk Terdakwa dengan dirinya yang mengambil Mesin dari atas Tedmon dan Frengki (DPO) yang mengamati situasi di atas motor dengan posisi siap mengendarai yang sewaktu perbuatan Terdakwa bersama rekan Terdakwa diketahui oleh orang. Sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa bersama rekan Terdakwa pulang dari Simpang 4 Koto Baru dengan sampai di tempat pencucian motor tersebut dan mesin masih terlihat di atas tedmon. Lalu Terdakwa bersama rekan Terdakwa berhenti di samping tempat pencucian lalu sesuai rencana Terdakwa dan Robi (DPO) mendekati mesin dan Robi (DPO) melihat pisau kater lalu diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa memotong selang. Setelah selang terputus Terdakwa dan Robi (DPO) menurunkan ke bawah lalu Terdakwa bersama rekan Terdakwa angkat bersama-sama ke sepeda motor dan meletakkannya pada bagian Kap tengah sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa Frengki (DPO) dan Robi (DPO) bonceng tiga dengan membawa mesin cuci motor yang sudah Terdakwa bersama rekan Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama rekan Terdakwa menjual mesin cuci motor tersebut kepada Saksi Yopi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan langsung oleh saksi Yopi kepada Robi (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa dan Robi (DPO) dalam melakukan pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa yang mengambil mesin tersebut dengan memotong selang penyedot dengan menggunakan pisau Kater yang ditemukan di dekat tedmon air. Kemudian peran Frengki (DPO) mengamati situasi di sekitar tempat mengambil mesin tersebut;
- Bahwa pemilik dari barang bukti 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor adalah saksi Aan Rianto panggilan Awen;
- Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Frengki (DPO) dan Robi (DPO) mengambil mesin pencuci motor milik saksi Aan Rianto panggilan Awen, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Aan Rianto panggilan Awen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa Egip Pratama panggilan Egip bin Yongki, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata



dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 02.00 WIB di Jorong Bukit Bajang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama dengan Frengki (DPO) dan Robi (DPO) mengambil mesin pencuci motor milik saksi Aan Rianto panggilan Awen;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin bersama dengan Frengki (DPO) dan Robi (DPO) tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 20.00 WIB, Frengki (DPO) dan Robi (DPO) datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Frengki (DPO) kemudian mengajak pergi malam mingguan ke Simpang 4 Koto Baru. Terdakwa bersama rekan Terdakwa berbonceng tiga melewati jalan Bukit Bajang. Sampai di Bukit Bajang, Robi (DPO) melihat mesin pencuci terletak di atas tedmon air dengan mengatakan “mesin tu haa, pulang main kita ambil” sampai di simpang 4 Koto Baru, Terdakwa bersama rekan Terdakwa nongkrong di depan Bank BRI, Terdakwa bersama rekan Terdakwa melihat pemuda - pemuda yang melakukan balap liar sepeda motor di jalan lintas simpang 4 Koto Baru, disitulah Terdakwa bersama rekan Terdakwa mengatur rencana pengambilan barang tanpa izin mesin yang Terdakwa bersama rekan Terdakwa tergetkan tersebut. Robi (DPO) mengatur peran dalam melakukan pengambilan barang tanpa izin yang mana Robi (DPO) menunjuk Terdakwa dengan dirinya yang mengambil Mesin dari atas Tedmon dan Frengki (DPO) yang mengamati situasi di atas motor dengan posisi siap mengendarai yang sewaktu perbuatan Terdakwa bersama rekan Terdakwa diketahui oleh orang. Sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa bersama rekan Terdakwa pulang dari Simpang 4 Koto Baru dengan sampai di tempat pencucian motor tersebut dan mesin masih terlihat di atas tedmon. Lalu Terdakwa bersama rekan Terdakwa berhenti di samping tempat pencucian lalu sesuai rencana Terdakwa dan Robi (DPO) mendekati mesin dan Robi (DPO) melihat pisau kater lalu diberikan kepada Terdakwa dan



Terdakwa memotong selang. Setelah selang terputus Terdakwa dan Robi (DPO) menurunkan ke bawah lalu Terdakwa bersama rekan Terdakwa angkat bersama-sama ke sepeda motor dan meletakkannya pada bagian Kap tengah sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa Frengki (DPO) dan Robi (DPO) bonceng tiga dengan membawa mesin cuci motor yang sudah Terdakwa bersama rekan Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama rekan Terdakwa menjual mesin cuci motor tersebut kepada Saksi Yopi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan langsung oleh saksi Yopi kepada Robi (DPO);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dan Robi (DPO) dalam melakukan pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa yang mengambil mesin tersebut dengan memotong selang penyedot dengan menggunakan pisau Kater yang ditemukan di dekat tedmon air. Kemudian peran Frengki (DPO) mengamati situasi di sekitar tempat mengambil mesin tersebut;

Menimbang, bahwa pemilik dari barang bukti 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor adalah saksi Aan Rianto panggilan Awen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 02.00 WIB di Jorong Bukit Bajang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama dengan Frengki (DPO) dan Robi (DPO) mengambil 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor milik saksi Aan Rianto panggilan Awen, yang kemudian oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mesin cuci motor tersebut dijual untuk memperoleh keuntungan, maka unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa "maksud untuk dimiliki" dalam unsur tersebut didasarkan pada niat dari orang yang melakukan pengambilan, dimana niat dan tujuan untuk memiliki barang yang diambil sudah ada sebelum pelaku melakukan pengambilan barang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 02.00 WIB di Jorong Bukit Bajang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama dengan Frengki (DPO) dan Robi (DPO) mengambil mesin pencuci motor milik saksi Aan Rianto panggilan Awen;

Menimbang, bahwa pemilik mesin pencuci motor yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Frengki (DPO) dan Robi (DPO) adalah saksi Aan Rianto panggilan Awen;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Frengki (DPO) dan Robi (DPO) mengambil mesin pencuci motor milik saksi Aan Rianto panggilan Awen adalah untuk dijual kembali, guna mendapatkan keuntungan dan dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Frengki (DPO) dan Robi (DPO) mengambil mesin pencuci motor milik saksi Aan Rianto panggilan Awen, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Aan Rianto panggilan Awen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa tujuan dan maksud dari Terdakwa bersama dengan Frengki (DPO) dan Robi (DPO) mengambil barang milik saksi Aan Rianto panggilan Awen untuk dijual agar mendapatkan keuntungan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Aan Rianto panggilan Awen, oleh karena itu unsur *“Untuk dimiliki secara melawan hukum”* seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing – masing pelaku haruslah berperan aktif yang artinya masing – masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 02.00 WIB di Jorong Bukit Bajang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama dengan Frengki (DPO) dan Robi (DPO) mengambil mesin pencuci motor milik saksi Aan Rianto panggilan Awen;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dan Robi (DPO) dalam melakukan pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa yang mengambil



mesin tersebut dengan memotong selang penyedot dengan menggunakan pisau Kater yang ditemukan di dekat tedmon air. Kemudian peran Frengki (DPO) mengamati situasi di sekitar tempat mengambil mesin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Terdakwa, Robi (DPO) dan Frengki (DPO) memiliki peran yang berbeda untuk saling mendukung proses pengambilan barang tanpa izin dari saksi Aan Rianto panggilan Awen;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa mengakui serta sependapat dengan uraian tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang melekat pada diri Terdakwa, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun dikaitkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan kejahatan bersama dengan Robi (DPO) dan Frengki (DPO) mengambil barang milik Aan Rianto panggilan Awen tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampa nilai, tanpa adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) Unit Mesin Cuci Motor beserta kedudukanya;
- 1 (satu) buah Selang Penyedot Air Warna Kuning;
- 1 (satu) Bilah Pisau Kater bergagang warna Hijau;

Dipersidangan ditemukan fakta adalah milik saksi Aan Rianto panggilan Awen, maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya saksi Aan Rianto panggilan Awen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Aan Rianto panggilan Awen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Egit Pratama panggilan Egit bin Yongki, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Egit Pratama panggilan Egit bin Yongki dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Motor beserta kedudukanya;

5.2. 1 (satu) buah Selang Penyedot Air Warna Kuning;

5.3. 1 (satu) Bilah Pisau Kater bergagang warna Hijau;

Dikembalikan kepada saksi Aan Rianto panggilan Awen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, oleh kami, Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., Taufik Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yendi Martin Rudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Yendi Martin Rudi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22